



Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana

Febrigi Rohalyati

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah,
Kota Gorontalo, Gorontalo 96128
rohalyatifebrigi@gmail.com

Abstract

Obscenity is a violation of children's rights and there is no argument that can justify this crime, both from a moral, ethical and religious point of view, especially the criminal act of obscenity committed against the accused and minors. The purpose of this research is to find out the criminal law perspective on child abuse. The research method used is normative legal research. Criminal law has an important role in protecting children, providing sanctions for perpetrators, and providing protection and rehabilitation for victims. The legal system must provide effective protection mechanisms, including the provision of legal aid, identity secrets, and escorting victims during the legal process.

Keywords: Law, Criminal, Child Abuse

Abstrak

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap pencabulan anak. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian hukum normatif. Hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak, memberikan sanksi bagi pelaku, dan menyediakan perlindungan serta rehabilitasi bagi korban. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif, termasuk pemberian bantuan hukum, rahasia identitas, dan pengawalan terhadap korban selama proses hukum.

Kata Kunci : Hukum, Pidana, Pencabulan Anak

PENDAHULUAN

Pencabulan anak dianggap sebagai kejahatan serius karena anak-anak dianggap rentan dan tidak dapat memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual. Pelindungan terhadap Anak hakekatnya termuat pada anak yang berhadapan dengan peradilan pidana serta anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai Pelaku maupun Korban (Murtadho 2020). Pelindungan anak dalam hukum pidana menjadi perhatian utama, dan tindakan-tindakan semacam ini dianggap melanggar hak-hak anak untuk pelindungan, keamanan, dan perkembangan yang sehat.

Perspektif hukum pidana mengkategorikan pencabulan anak sebagai kejahatan seksual dan biasanya dikenakan hukuman yang berat bagi pelaku. Sanksi pidana untuk pencabulan anak dapat mencakup penjara jangka panjang, hukuman mati (di beberapa yurisdiksi), serta pengawasan setelah masa hukuman selesai. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pelindungan kepada anak yang menjadi korban. Perbuatan pencabulan sangat mengkhawatirkan sebab mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Standar yang dapat dibuat oleh sistem peradilan pidana mengenai pencabulan terhadap anak adalah dengan meningkatkan deteksi sehingga pelaku dapat ditangkap dan diadili (Aktaviani and Puspitosari 2022).

Selain itu, hukum pidana juga melibatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pencabulan anak. Sistem hukum pidana sering kali menyediakan mekanisme melalui laporan polisi, penyelidikan, dan proses pengadilan untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan ini. Selain itu, terdapat juga program rehabilitasi bagi pelaku untuk membantu mereka memperbaiki perilaku dan menghindari perilaku serupa di masa depan..

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang permasalahan yang ada pada penelitian, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan mengenai hukum yang sudah ada. Sebagai ilmu praktis normologis, pada ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu :tentang pada pembentukan hukum serta pada penerapan hukum.

PEMBAHASAN

a. Pencabulan Anak

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk ke dalam tindak pidana kejahatan, namun ia sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup (Sri Warjiati 2018).

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun bagi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahu atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya kawin".

Pencabulan anak mencakup berbagai jenis tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak. Ini termasuk hubungan seksual, perbuatan cabul, pelecehan seksual, pemaksaan, atau pengekangan anak dalam konteks seksual yang melanggar batasan-batasan hukum dan etika. Anak-anak dianggap rentan dalam situasi ini karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan yang sah terhadap hubungan seksual. Mereka belum cukup dewasa dan tidak memiliki pemahaman yang

memadai tentang konsekuensi dan implikasi hubungan seksual.

b. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak

Pelaku pencabulan anak dapat dituntut secara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi. Proses penuntutan melibatkan penyelidikan oleh pihak berwenang, pengumpulan bukti, dan pengajuan dakwaan ke pengadilan. Pada perbuatan Tindak Pidana Pencabulan yaitu pada usia Anak yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah diatur mengenai sanksi bagi Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Terdapat jenis istilah mengenai pencabulan diantaranya yaitu :

- 1) *Exhibitionism* (sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain);
- 2) *Voyeurism* (mencium seseorang dengan bernafsu);
- 3) *Fonding* (mengelus/ meraba alat kelamin seseorang);
- 4) *Fellato* (memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut) (Marpaung dalam Murtadho 2020).

c. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak

Menurut ketentuan hukum pidana di luar KUHP perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada undang-undang di luar KUHP. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 mengenai perlindungan dan hak saksi dan korban yang didalamnya ditegaskan mengenai perlindungan terhadap korban atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dan bebas dari segala bentuk ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan diberikan (Mohamad Rizky Alhasni et al., 2019). Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan

keadilan dan pemulihan bagi korban. Beberapa aspek perlindungan hukum yang perlu dipahami terkait dengan korban pencabulan anak:

1. Proses Hukum yang Adil

Korban pencabulan anak memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan setara. Mereka memiliki hak untuk didengar, memberikan keterangan, dan memperoleh bantuan hukum yang memadai dalam proses peradilan.

2. Perlindungan Identitas

Penting untuk melindungi identitas korban pencabulan anak demi menjaga kerahasiaan dan keamanan mereka. Pengadilan atau sistem hukum perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa identitas korban tetap terjaga dan tidak terungkap kepada publik yang tidak berwenang.

3. Pemberian Bukti-Bukti

Korban pencabulan anak memiliki hak untuk memberikan bukti dalam kasus pidana. Sistem hukum harus memastikan bahwa proses pengumpulan bukti dilakukan dengan cara yang sensitif dan tidak merugikan korban. Bukti yang diperoleh dengan melibatkan anak harus diperoleh dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan mereka.

4. Perlindungan Selama Persidangan

Korban pencabulan anak perlu diberikan perlindungan selama persidangan untuk mencegah pengalaman traumatis tambahan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan ruang persidangan khusus, penyediaan layanan pendukung, dan pencegahan kontak langsung dengan pelaku.

5. Bantuan Hukum

Korban pencabulan anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan terjangkau. Bantuan hukum ini dapat membantu korban dalam memahami proses hukum, melibatkan mereka dalam proses peradilan, dan melindungi hak-hak mereka.

6. Pembatasan Kontak dengan Pelaku

Untuk melindungi korban, pengadilan dapat memerintahkan pembatasan kontak antara korban dan pelaku pencabulan anak. Ini dapat mencakup larangan mendekati korban, melarang pelaku untuk berkomunikasi dengan korban, atau menghindari

tempat-tempat di mana korban berada.

7. Perlindungan Pasca-Persidangan

Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak juga harus memperhatikan kebutuhan pasca-persidangan. Ini mencakup pemulihan, pemulihan trauma, dukungan konseling, dan upaya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan jangka panjang korban.

Perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak harus didasarkan pada prinsip keadilan, sensitivitas terhadap kebutuhan korban, dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan mereka.

d. Tantangan Hukum dan Implementasi Hukum Tentang Pencabulan Anak

Menjadi sebuah tanggung jawab bagi semua instansi kelembagaan negara, khususnya Kepolisian dalam mewujudkan semua fungsi dan tanggung jawab yang melekat secara kelembagaan maupun secara etika perseorangan dalam menjalankan tugas lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kerangka menjaga keamanan dalam negeri sebagaimana amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tantangan hukum dan implementasi hukum terkait pencabulan anak melibatkan beberapa isu yang kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam hal ini (Mohamad Rizky Alhasni et al., 2019) :

1. Kurangnya Pelaporan

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelaporan kasus pencabulan anak. Banyak kasus pencabulan anak tidak dilaporkan karena faktor-faktor seperti rasa takut, tekanan dari pelaku atau keluarga pelaku, kurangnya kesadaran tentang hak-hak korban, atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

2. Perlindungan Korban

Perlindungan korban pencabulan anak merupakan aspek penting, tetapi sering kali sulit untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan mereka. Beberapa korban menghadapi risiko lanjutan terhadap keselamatan mereka, terutama jika pelaku memiliki hubungan dekat dengan mereka atau jika ada ancaman balas dendam. Menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan melibatkan berbagai lembaga dan pemangku kepentingan adalah tantangan tersendiri.

3. Pengumpulan Bukti dan Keterbatasan Hukum

Pengumpulan bukti dalam kasus pencabulan anak bisa rumit dan membutuhkan pendekatan yang sensitif. Terutama ketika korban adalah anak-anak, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memberikan keterangan yang detail dan jelas. Selain itu, beberapa yurisdiksi mungkin memiliki keterbatasan hukum dalam hal batasan waktu untuk penyelidikan dan penuntutan, yang dapat mempersulit penanganan kasus secara efektif.

4. Kesaksian Korban dan Perlindungan Hukum

Dalam proses hukum, korban pencabulan anak mungkin dihadapkan pada tantangan terkait kesaksian mereka di pengadilan. Mereka mungkin mengalami tekanan psikologis, intimidasi, atau pemaksaan yang membuat mereka tidak nyaman memberikan kesaksian yang akurat. Perlindungan hukum dan pendekatan yang berfokus pada kesejahteraan korban diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan kesaksian yang dapat dipercaya.

5. Kesadaran dan Pendidikan

Tantangan lain adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencabulan anak, dampaknya, dan pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut. Diperlukan upaya pendidikan yang luas untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap masalah ini, sehingga mereka dapat mendukung korban, melaporkan tindakan yang mencurigakan, dan mendukung penegakan hukum.

6. Koordinasi antara Lembaga

Implementasi hukum tentang pencabulan anak melibatkan kerja sama antara berbagai lembaga, seperti kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini penting untuk menangani kasus secara menyeluruh dan memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dengan baik (Junaidi 2022).

Upaya yang terus menerus diperlukan untuk mengatasi tantangan ini melalui perbaikan sistem hukum, pelatihan yang lebih baik bagi petugas penegak hukum, kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan, dan penguatan kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

e. Peran Masyarakat Terkait Pencegahan Tindakan Pencabulan Anak

Guna mencegah terjadinya kasus pencabulan terhadap anak, keluarga beserta seluruh lapisan masyarakat turut berperan aktif dalam memperhatikan, melindungi dan menjaga dari perlakuan-perlakuan seperti, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman dan ketidakadilan. Peran masyarakat sangat penting dalam mencegah tindakan pencabulan anak (Subawa and Saraswati 2021). Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh masyarakat dalam upaya pencegahan :

1. Pendidikan dan Kesadaran

Masyarakat perlu diberikan pendidikan dan kesadaran yang cukup tentang masalah pencabulan anak, termasuk tanda-tanda yang perlu diwaspadai dan cara melaporkan kasus yang dicurigai. Pendidikan ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, ceramah, dan pelatihan untuk orang tua, pendidik, dan anggota masyarakat secara umum.

2. Penguatan Nilai-Nilai Positif

Masyarakat perlu bekerja sama dalam mempromosikan nilai-nilai positif seperti penghargaan terhadap hak-hak anak, penghormatan, kesetaraan gender, dan keadilan. Penguatan nilai-nilai ini membantu menciptakan lingkungan yang melindungi dan menghormati anak-anak, serta mendorong tanggung jawab kolektif untuk melindungi mereka.

3. Peningkatan Pengawasan

Masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan yang dapat berpotensi membahayakan anak-anak, seperti sekolah, tempat ibadah, pusat kegiatan anak, dan tempat-tempat umum lainnya. Masyarakat perlu aktif dalam melaporkan perilaku mencurigakan dan melibatkan diri dalam inisiatif pengawasan komunitas.

4. Pelaporan dan Denyut Nadi Masyarakat

Masyarakat perlu mendukung dan mendorong pelaporan tindakan pencabulan anak. Hal ini melibatkan memastikan bahwa ada saluran komunikasi yang aman dan terpercaya untuk melaporkan kasus-kasus tersebut, serta memastikan bahwa laporan tersebut ditindaklanjuti dengan serius oleh otoritas yang berwenang.

5. Dukungan dan Perlindungan Korban

Masyarakat harus memberikan dukungan moral dan emosional kepada korban pencabulan anak. Hal ini termasuk mendengarkan mereka, menghormati privasi dan integritas mereka, serta memberikan bantuan dan arahan untuk mendapatkan bantuan profesional dan layanan rehabilitasi yang diperlukan.

6. Kolaborasi dengan Institusi dan Lembaga Terkait

Masyarakat perlu bekerja sama dengan institusi dan lembaga terkait, seperti lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan lembaga pendidikan, untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan mendukung upaya pencegahan tindakan pencabulan anak. Kolaborasi ini dapat meliputi penyediaan pelatihan, partisipasi dalam program-program pencegahan, dan berbagi informasi yang relevan.

7. Peran Orang Tua dan Keluarga

Orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam mencegah tindakan pencabulan anak. Mereka perlu memberikan pengawasan yang tepat, pendidikan seksual yang positif, serta membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuan untuk melindungi diri mereka sendiri (Fauzi 2020).

Melalui peran aktif dan kesadaran kolektif, masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah tindakan pencabulan anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

KESIMPULAN

Pencabulan anak sebagai tindakan kejahatan yang serius yang melanggar hak-hak anak. Hukum pidana memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak, memberikan sanksi bagi pelaku, dan menyediakan perlindungan serta rehabilitasi bagi korban. Implementasi hukum yang efektif dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah tindakan pencabulan anak, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Perlindungan korban pencabulan anak menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme perlindungan yang efektif, termasuk pemberian bantuan hukum, rahasia identitas, dan pengawalan terhadap korban selama proses hukum.

SARAN

Dalam perspektif hukum pidana, berikut adalah beberapa saran terkait penanganan pencabulan anak:

1. **Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan:** Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencabulan anak, termasuk mengenali tanda-tanda, dampaknya, dan cara melaporkan kasus yang dicurigai. Diperlukan kampanye pendidikan yang intensif dan terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dan mencegah pencabulan.
2. **Perkuat Perlindungan Hukum:** Hukum pidana harus terus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kasus pencabulan anak. Hal ini meliputi perluasan definisi pencabulan anak, peningkatan sanksi yang memadai, dan perubahan kebijakan yang mendukung perlindungan korban.
3. **Penguatan Penegakan Hukum:** Sistem penegakan hukum harus diperkuat untuk menangani kasus pencabulan anak secara efektif. Ini melibatkan pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum, penyediaan sumber daya yang memadai, dan kerjasama antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan organisasi non-pemerintah terkait.
4. **Kolaborasi Antarlembaga:** Kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat lainnya sangat penting. Kolaborasi ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi dalam penanganan kasus, dan penguatan sistem perlindungan anak secara menyeluruh.
5. **Peran Masyarakat:** Masyarakat memiliki peran aktif dalam pencegahan pencabulan anak. Mereka perlu melaporkan tindakan mencurigakan, mendukung korban, dan mendukung upaya pencegahan melalui pengawasan lingkungan, pendidikan anak-anak tentang hak-hak mereka, dan penyebaran informasi yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aktaviani, Lilik Nur, And Hervina Puspitosari. 2022. “Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak Di Polda Jawa Timur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1): Hlm.13.
- Fauzi, Rahmat. 2020. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Padang.” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 14(1): 1–8.
- Junaidi, Indra. 2022. “Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Dengan Korban Anak.” *Swara Justisia* 5(4): 1–23.
- Mohamad Rizky Alhasni; Lisnawaty W. Badu;, And Novendri M; Nggilu. 2019. “Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Legalitas* 12(2): 111.
- Murtadho, Achmad. 2020. “Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan.” *Jurnal Ham* 11(3): 9–11.
- Sri Warjiati. 2018. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur.” *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 4(1): 92.
- Subawa, Ida Bagus Gede, And Putu Sekarwangi Saraswati. 2021. “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” *Kertha Wicaksana* 15(2): 169– 78.